



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN
PUSKESMAS TINGKAT KABUPATEN DAN TENAGA KESEHATAN TELADAN
PUSKESMAS TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga kesehatan di Puskesmas Kabupaten Bantul perlu diberikan penghargaan atas prestasinya dalam pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa Panitia Pemilihan dan Pembinaan Tenaga Kesehatan Teladan telah menyelenggarakan penilaian tenaga kesehatan teladan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSKESMAS TINGKAT KABUPATEN DAN TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSKESMAS TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Kabupaten dan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Kabupaten Bantul Tahun 2016, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memilih tenaga kesehatan teladan Puskesmas tingkat Kabupaten Bantul;
 - b. membuat laporan tentang pelaksanaan pemilihan tenaga kesehatan teladan Puskesmas tingkat Kabupaten; dan
 - c. mengirimkan tenaga kesehatan teladan Puskesmas tingkat Kabupaten kepada Panitia di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mewakili Kabupaten Bantul dalam pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 MAR 2016

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Uib. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I:
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 101 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMILIHAN
 TENAGA KESEHATAN TELADAN
 PUSKESMAS TINGKAT KABUPATEN DAN
 TENAGA KESEHATAN TELADAN
 PUSKESMAS TINGKAT KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2016

TIM PEMBINA PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSKESMAS

No.	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
3.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul	
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bantul	
5.	Anggota	<p>Tim Pembina Dokter Gigi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Sumber Daya Air selaku Bapak Asuh Kecamatan Srandakan 2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bantul 3. Camat Srandakan 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bantul 5. Pokja IV/II TP. PKK Kabupaten Bantul 6. Kasubbag. Umum Dinas Kesehatan Kab. Bantul 7. Pendamping Puskesmas Srandakan 8. Unsur Tim PDGI Kab. Bantul 9. Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2014 <p>Tim Pembina Bidang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala DPU selaku Bapak Asuh Kecamatan Sewon 2. Camat Sewon 3. Kepala Bidang PMK Dinas Kesehatan Kab. Bantul 4. Kasi. Yankesdas. Dan Rujukan Dinas Kesehatan Kab. Bantul 5. Kasi. KIA Dinas Kesehatan Kab. Bantul 6. Pokja IV TP. PKK Kabupaten Bantul 7. Pendamping Puskesmas Sewon II 8. Unsur Tim IBI Kabupaten Bantul 9. Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2008 	<p>drg. Enik Suswati</p> <p>Sukani, S.SiT, M.Kes</p>

LAMPIRAN II:
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMILIHAN
 TENAGA KESEHATAN TELADAN
 PUSKESMAS TINGKAT KABUPATEN DAN
 TENAGA KESEHATAN TELADAN
 PUSKESMAS TINGKAT KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2016

TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSKESMAS TAHUN 2016

No.	Jenis Tenaga Kesehatan	Nama	Unit Kerja
1.	Dokter Gigi	drg. Kristinawati NIP. 197004052006042010 Penata Muda Tk. I, III/b	Puskesmas Srandakan
2.	Bidan	Yuhani, A.Md. Keb. NIP. 197004042006042025 Pengatur, Tk. I, II/d	Puskesmas Sewon II
3.	Promkes	Jupri, SKM, MPH NIP. 197212091995031002 Penata, III/c	Puskesmas Bambanglipuro
4.	Nutrisionis	Rahmad Suryo Nugroho, A.Md. Gz NIP. 198509262010011012 Pengatur, Tk. I, II/d	Puskesmas Kasihan I

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO